

## Aplikasi Masalah Mursalah dalam Perekonomian Islam serta Relevansinya dalam Penetapan Hukum Islam

Ratna<sup>1</sup>, Neni Hardiati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received May 30, 2024  
Revised June 08, 2024  
Accepted June 12 2024  
Available online 14 June 2024

#### Keywords:

Masalah mursalah, perekonomian Islam, Hukum Islam

#### Keywords:

Masalah murlah, Islamic economy, Islamic law



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRACT

Masalah mursalah dalam bidang ekonomi Islam syariah tetap membutuhkan landasan hukum yang kuat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, pemahaman terhadap metode-metode penetapan hukum atas berbagai transaksi maupun inovasi keuangan tersebut menjadi sebuah keniscayaan. *Masalah mursalah* merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang dapat digunakan untuk penetapan hukum tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk menelaah aplikasi masalah mursalah dalam kegiatan perekonomian Islam dan sebagai metode penetapan hukum dalam ekonomi Islam. Metode yang digunakan kualitatif dengan dengan studi literatur yang berhubungan masalah mursalah. Hasil penelitian ini, bahwa masalah mursalah banyak digunakan dalam kegiatan muamalah atau ekonomi Islam sebagai sebuah inovasi dalam kegiatan bermuamalah yang didalamnya terdapat kemaslahatan bagi umat manusia. Seperti pada kegiatan transaksi keuangan dalam akad pembiayaan, bagi hasil, dan kegiatan akad lainnya yang sering digunakan dalam kegiatan perekonomian Islam.

### ABSTRACT

*The problem of murrasa in the field of Islamic sharia economics still requires a strong legal basis to remain in accordance with sharia principles. Therefore, understanding the methods of legal determination of various financial transactions and innovations is a necessity. Masalah murlah is one of the many methods that can be used to determine this law. This research intends to examine the application of masalah murlah in Islamic economic activities and as a method of determining law in Islamic economics. The method used is qualitative with a study of literature related to the issue of Muralah. The results of this research are that masalah murrasa is widely used in muamalah activities or Islamic economics as an innovation in muamalah activities in which there is benefit for humanity. Such as financial transaction activities in financing agreements, profit sharing, and other contract activities that are often used in Islamic economic activities.*

### PENDAHULUAN

Berbagai perkembangan produk dan inovasi ekonomi syariah tetap membutuhkan landasan hukum yang kuat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hardiati & Miranti, 2024). Oleh karenanya, pemahaman terhadap metode-metode penetapan hukum atas berbagai transaksi maupun inovasi keuangan tersebut menjadi sebuah keniscayaan. *Masalah mursalah* merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang dapat digunakan untuk penetapan hukum tersebut. Hal ini disebabkan seluruh hukum yang ada dalam Alqur'an dan hadis semuanya mengandung masalah (Dusuki & Abdullah, 2007). Dengan kata lain, dalam setiap aturan dan penetapan hukum pastilah terdapat masalah. Pada tataran ini, epitomeifikasi masalah mursalah sebagai bentuk dasar dari ide pembaruan hukum ekonomi Islam menjadi lebih menarik untuk dibahas. Melalui pendekatan masalah mursalah, berbagai bentuk transaksi dan inovasi keuangan syariah tidak hanya memiliki landasan hukum sebagai pondas untuk pengaplikasiannya, namun juga dapat dikemas ulang untuk ditelaah secara empiris (Ardi, 2017).

Sehingga dalam konteks ekonomi Islam, konsep *Masalah Mursalah* menjadi topik yang semakin penting untuk dipahami. *Masalah Mursalah* merujuk pada kesejahteraan umum atau kepentingan umum yang tidak secara langsung disebutkan dalam syariat Islam. Dalam ekonomi Islam, penerapan konsep ini dapat membantu dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh umat Muslim, seperti kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan, distribusi kekayaan yang adil, dan lain sebagainya (Wirda Amirotul Hamidah, 2019).

Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi Islam merupakan kunci keberhasilan bagi umat

\*Corresponding author

Email: [ratnacf@gmail.com](mailto:ratnacf@gmail.com)<sup>1</sup>, [nenihardiati2000@mail.ugm.ac.id](mailto:nenihardiati2000@mail.ugm.ac.id)<sup>2</sup>

Muslim dalam menghadapi tantangan zaman modern. Konsep *masalah mursalah*, yang diterjemahkan sebagai “manfaat yang dinyatakan”, memberikan panduan bagi para ekonom Muslim untuk mencari solusi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kerangka hukum syariah (Hidayatullah, 2018).

Allah dalam menetapkan hukum ada yang secara nyata menagandung perintah dan larangan ada pula berupa perumpamaan, selian itu pula ada yang perlu ditafsirkan oleh para ulama. Namun untuk masalah *Masalah Mursalah* ini tidak ada dalil Alquran, sunah, ijma" atau sumber hukum lain yang membenarkan atau menyalahkan suatu masalah yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa jika kebiasaan itu mengandung masalah maka boleh dilaksanakan (Renie, 2019).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur yang berhubungan dengan masalah mursalah dalam perekonomian islam dari berbagai artikel ilmiah seperti jurnal, buku dan sumber ilmiah lainnya, studi ini juga dikaitkan dengan hukum islam sebagai dasar penetapan hukum kegiatan transaksi perekonomian Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aplikasi *Masalah Mursalah* dalam Ekonomi Islam

Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan peradaban, maka permasalahan kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam dan memerlukan kepastian hukum. Beberapa perkembangan di bidang ekonomi Islam yang sebelumnya belum pernah ada, juga memerlukan kepastian hukum apakah model-model, produk-produk tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada *nash* yang dapat dirujuk atas aktivitas tersebut. Persoalan-persoalan ekonomi kontemporer tersebut misalnya tidak akan mampu diselesaikan jika hanya mengandalkan pada pendekatan metode lama yang dipergunakan oleh ulama terdahulu (Silvia et al., 2018). Kesulitan untuk mendapatkan *nash-nash* dalam persoalan-persoalan tertentu sangat mungkin terjadi sehingga tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan qiyas karena tidak ditemukan padanannya di dalam *nash*, atau ijma ulama karena masanya yang sudah terlalu jauh (Zakaria et al., 2020). Dalam kondisi demikian, maka proses penetapan hukum *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode penetapan hukum. Untuk menghindari tergelincirnya penetapan hukum tersebut dari hawa nafsu, maka berijtihad dengan menggunakan *masalah mursalah* sebaiknya dilakukan bersama-sama.

Adapun beberapa contoh penggunaan masalah mursalah dalam perekonomian Islam sebagai berikut:

#### 1. Pendirian lembaga keuangan syariah/bank

Bank sudah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bank dengan segala fungsinya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang tidak mungkin dipisahkan lagi (Hardiati, 2021). Bank sudah menjadi sarana tolong menolong sesama umat manusia, baik menabung, meminjam uang, membayar tagihan listrik, telepon, uang kuliah, transfer, bahkan menjadi penyalur dana bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah. Secara konseptual, Islam tidak memerintahkan pendirian lembaga perbankan (Hardiati, Prasetyo, et al., 2021). Akan tetapi tidak satu ayatpun dari al-Qur'an maupun al-Hadits yang melarang pendirian lembaga perbankan. Akad *mudharabah* (bagi hasil) yang dikenal selama ini, dalam konsep Islam adalah hubungan personal (bukan lembaga seperti bank) antara dua orang atau lebih berupa akad kerja, dimana pemilik modal menyerahkan uangnya kepada orang yang dipercaya untuk digunakan sebagai modal kerja dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan (Hardiati & Miranti, 2024). Akan tetapi dengan pendirian bank tersebut manfaatnya semakin besar dan dapat dirasakan banyak orang. Di samping itu manfaat tersebut juga tidak bertentangan dengan teks hukum yang telah ada, baik teks al-Qur'an maupun hadis.

#### 2. Kolateral pada pembiayaan mudharabah

Perbankan Syariah di Indonesia dalam melayani kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan dengan prinsip syaria"ah berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, sehingga bank syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan mengikuti aturan pemerintah yaitu sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa ketentuan tersebut menghendaki adanya agunan tambahan di setiap pembiayaan yang berisiko tinggi seperti pembiayaan mudharabah (Hardiati, Pary, et al., 2021).

Pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, karena bank akan selalu menghadapi permasalahan dari *mudharib*. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin risiko pembiayaan yang macet tidak dapat di hindari, maka bank syariah mengambil inisiatif untuk meminta agunan tambahan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan untuk meyakinkan bahwa modal yang diberikan kepada nasabah pembiayaan (*mudharib*) diharapkan dapat kembali seperti semula sesuai dengan ketentuan ketika berlangsungnya kontrak (Fauzan,

2020).

Walaupun pada prinsipnya agunan tidak diperbolehkan dalam pembiayaan mudarabah mengingat lembaga bank syariah merupakan lembaga intermediary peredaran uang dalam masyarakat, sehingga bank harus menjaga amanah dana pihak ketiga yang ditabungkan, maka wajar kalau bank meminta agunan tambahan pada dengan berpijak pada kaidah ushul fiqh masalah mursalah. Masalah mursalah yang mengacu pada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan kemaslahatan umum boleh diterapkan selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syarat dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum. Dengan dasar masalah mursalah ini, bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana kepadanya (Hidayah, 2019).

Selain itu yang menjadi pertimbangan diperbolehkannya bank syariah sebagai penyedia dana meminta agunan tambahan atas pembiayaan mudarabah yang diberikan adalah karena dana yang diberikan pihak ketiga yang dijadikan modal oleh bank adalah amanah, dan bank harus menjaga amanah tersebut bank harus siap jika sewaktu-waktu pihak ketiga mengambil dananya karena dana yang diberikan kepada bank adalah hajat bagi orang banyak (pihak ke-3) sehingga dengan sendirinya agunan tambahan yang dijadikan jaminan juga menjadi kebutuhan bagi kontrak tersebut. Adanya tujuan berupa upaya mengurangi moral hazard dan untuk meyakinkan bahwa mudarib benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak juga merupakan bagian dari alasan diperbolehkannya penyediaan agunan tambahan oleh pengelola atas pembiayaan berisiko tinggi yang diberikan bank syariah.

### 3. Intervensi harga

Pada dasarnya Islam memandang mekanisme pasar sebagai suatu alamiah sehingga intervensi pasar tidak diperlukan. Dalam ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran, harus terjadi secara sukarela, dan tidak ada pihak yang teraniaya atau merasa terpaksa untuk bertransaksi. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya harga bergantung pada perubahan penawaran dan permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan sunnatullah. Harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar ini oleh ahli fiqh disebut dengan *saman misl (price equivalent)* (Habibi & Saepurohman, 2023).

Jumhur ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan (mekanisme pasar), bahkan mayoritas ulama sepakat tentang haramnya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga pasar, karena melindungi kepentingan pembeli sama pentingnya dengan melindungi penjual. Oleh karena melindungi keduanya sama perlunya, maka produsen dan konsumen bebas untuk menetapkan harga secara wajar berdasarkan keridaan keduanya. Memaksa salah satu pihak untuk menjual atau membeli dengan harga tertentu merupakan satu kezaliman. Di samping itu, adanya anggapan bahwa kenaikan harga adalah sebagai akibat ketidakadilan penjual tidak selamanya benar karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Berbeda dengan jumhur ulama, Ibn Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh pemerintah, sekalipun Nabi Saw tidak melakukannya. Hal ini dikarenakan dengan pertimbangan masalah, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks nash kepada konteks nash yang mengandung masalah. Misalnya, Nabi Muhammad Saw tidak mau mengintervensi persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi berubah (terjadi distorsi pasar), dengan pertimbangan kemaslahatan dan menjaga mekanisme pasar dapat berjalan kembali ke arah keseimbangan, maka pemerintah boleh melakukan intervensi harga.

### 4. Larangan Dumping

Dumping merupakan sistem penjualan barang di pasar luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah dibandingkan dengan harga di dalam negeri dengan tujuan agar dapat menguasai pasar luar negeri dan menguasai harga komoditas tertentu (Rohmayanti, 2011). Menurut kamus istilah perdagangan internasional, dumping merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal atau harga produsennya yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri (Setiawan, 2017). Sesuai peraturan perdagangan internasional, praktek dumping dianggap sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur dan dapat merugikan produsen produk saingan serta mengacaukan sistem pasar internasional.

Praktek dumping dalam menimbulkan kalah bersaingnya produk sejenis dalam negeri akibat harga produk impor tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga produk sejenis yang ada dalam negara domestik, sehingga bukan saja potensial untuk menutup industry sejenis di dalam negeri tetapi juga pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran karena perusahaan dalam negeri harus menghemat biaya operasionalnya agar dapat bersaing dengan barang-barang impor yang harganya

sangat murah .

Dalam hukum Islam, praktek dumping tidak ditemukan ayat maupun hadis yang melarangnya. Perdagangan luar negeri itu wajib bebas, tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun, termasuk pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau penentuan kebijaksanaan perdagangan. Namun, tetap ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan, yakni jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Karena itulah, dengan pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat luas praktek dumping secara tegas dilarang dalam Islam.

##### 5. Kartel dan Monopoli

Kartel adalah kesepakatan di antara produsen-produsen yang independen untuk mengkoordinasi keputusan, sehingga masing-masing dari anggota kartel dapat memperoleh keuntungan monopoli. Kesepakatan dapat berupa pembatasan/kuota produksi, daerah penjualan maupun kesepakatan harga. Berdasarkan definisi ini, satu entitas bisnis tunggal yang memegang monopoli tidak dapat dianggap sebagai suatu kartel, walaupun dapat dianggap bersalah jika menyalahgunakan monopoli yang dimilikinya. Kartel biasanya timbul dalam kondisi oligopoli, di mana terdapat sejumlah kecil penjual dengan jenis produk yang homogen, dan dilakukan dalam rangka memperoleh market power sehingga mereka dapat mengatur harga produk dengan cara membatasi ketersediaan barang di pasar.

Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara. Walaupun demikian, kartel tetap ada baik dalam lingkup nasional maupun internasional, formal maupun informal. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa perjanjian kartel dikategorikan termasuk sebagai perjanjian yang dilarang. Dalam Pasal 11 disebutkan: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Buana, 2020; Rasyid & Putri, 2019)

Dalam ekonomi Islam, kartel merupakan tindakan yang akan merugikan konsumen, dan sangat potensial untuk menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Padahal persaingan usaha yang sehat akan memberikan manfaat positif bagi perekonomian. Sering kali dalam suatu industri hanya terdapat beberapa pemain yang mendominasi pasar, sehingga dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan bersama dengan tujuan memperbesar kekuatan ekonomi dan memaksimumkan keuntungan (Desy Astrid Anindya, 2017). Untuk itu pembatasan produksi maupun tingkat harga melalui beberapa kesepakatan bersama. Jika merujuk pada teori monopoli, suatu kelompok industri yang mempunyai kekuatan oligopolis akan mendapatkan keuntungan maksimal jika mereka secara bersama-sama melakukan praktek monopolis. Dengan dilarangnya kartel, maka produsen akan terdorong untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan terciptanya efisiensi produksi dan alokasi input, serta mendorong untuk memperbanyak inovasi, termasuk infrastruktur produksi. Sedangkan dari sisi konsumen akan mendapatkan manfaat berupa harga yang relatif lebih murah, karena harga output terbentuk oleh proses produksi ataupun pengelolaan organisasi produksi yang efisien (DSN-MUI, 2012; Kurrohman, 2016).

##### 6. Spekulasi Valas

Spekulasi adalah bentuk usaha yang pada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli sesuatu komoditi dengan harga yang murah pada suatu waktu dan menjualnya dengan harga yang mahal pada waktu yang lain. Seseorang spekulator dalam perdagangan biasanya berharap terjadinya fluktuasi harga yang tinggi di masa depan dibandingkan dengan harga sekarang. Islam melarang praktek spekulasi ini (Pangestuti, 2020).

Salah satu bentuk perdagangan yang memiliki unsur spekulasi adalah perdagangan valuta asing (valas). Perdagangan valas dapat dianalogikan sebagai transaksi *sharf* yang disepakati para ulama tentang kebolehan dengan syarat: 1. Apabila uang yang ditukar itu emas, maka harus sama beratnya atau sama timbangan, penyerahan barangnya dilakukan pada waktu yang sama (*naqdan/spot*), supaya terhindar dari riba. 2. Apabila mata uang yang ditukar itu emas dengan perak, atau kedua mata uang itu berbeda jenisnya, maka dapat ditukarkan sesuai dengan *market rate* dan penyerahan barangnya harus dilakukan pada waktu yang sama.

Pertukaran mata uang atau jual beli valas untuk kebutuhan sektor riil, baik transaksi barang maupun jasa, hukumnya boleh menurut hukum Islam. Namun, bila motifnya untuk spekulasi maka hukumnya haram. Argumentasi larangan perdagangan valas untuk spekulasi karena berdagang valuta asing tidak ubahnya seperti judi dan transaksinya penuh dengan spekulasi. Di samping itu, kontribusi *margin trading* sangat potensial untuk melemahkan mata uang dan biasanya tidak mengindahkan persaingan bisnis yang sehat karena tidak ada proses transaksi riil. Tidak adanya transaksi riil menyebabkan para speculan hanya mengandalkan selisih dari harga valuta pada saat penutupan dengan cara

membeli mata uang asing, misalnya dolar, ketika harganya turun dan melepaskannya ketika harga naik. Selisih harga beli dan harga jual menjadi keuntungan spekulasi. Selisih yang diperoleh tanpa ada *iwadh* atau transaksi sektor riil adalah riba, sedangkan ketidakpastian nilai tukar mata uang yang berakibat bagi kerugian dan keuntungan spekulasi tergolong judi. Di samping itu, dalam ekonomi Islam uang bukan komoditas, sementara dalam perdagangan valas uang menjadi komoditas sehingga yang terjadi adalah transaksi maya, karena dalam kegiatan bisnis ini terjadi perputaran arus uang dalam jumlah besar, tetapi tidak ada kegiatan sektor riilnya (barang dan jasa). Dalam ekonomi Islam, segala bentuk transaksi maya dilarang, karena jika dibolehkan pasar uang akan tumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pasar barang dan jasa. Pertumbuhan yang tidak seimbang ini akan menjadi sumber krisis ekonomi. Oleh karena itu praktik spekulasi valas harus dilarang, demi menjaga kemaslahatan perekonomian secara menyeluruh.

#### 7. Penerapan revenue sharing pada bagi hasil

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem bagi hasil pada masyarakat dengan istilah revenue sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Daniel El Qori, 2020; Setiawan, 2017). Sistem revenue sharing berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor, yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Penerapan revenue sharing pada bank syariah merupakan salah satu aplikasi dalil masalah mursalah. Hal ini dapat kita lihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Arifin, 2021). Di dalam fatwa tersebut terdapat beberapa kaidah masalah yang digunakan di antaranya "di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah." Penerapan masalah pada fatwa ini juga dapat dilihat dari ketentuan umum yang ada pada fatwa DSN tersebut yang menyatakan bahwa dilihat dari segi kemaslahatan saat ini, maka pembagian hasil usaha pada lembaga keuangan syariah sebaiknya menggunakan prinsip bagi hasil revenuesharing (Siregar, 2013).

#### 8. Kartu Kredit Syariah

Syariah card dalam istilah fiqh muamalah dikenal dengan sebutan *bithaqatul i'timan*. *Bithaqah* berarti kartu, sedangkan *i'timan* berarti kondisi aman dan saling percaya. Secara terminologis syariah card sebagai suatu jenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank (sebagai pengeluar kartu), lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan memberikan kepada nasabahnya rekening bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi (Siregar, 2013). Syariah card merupakan salah satu produk bank syariah yang dikeluarkan dengan prinsip kemudahan dan masalah.

### SIMPULAN

Penggunaan masalah mursalah sebagai sumber penetapan bagi transaksi dan praktek ekonomi Islam yang sebelumnya tidak ada merupakan sebuah keniscayaan. Berbagai bentuk perkembangan ekonomi syariah baik secara kelembagaan maupun produk, menunjukkan bahwa peran *masalah mursalah* sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya perbankan syariah, munculnya kartu kredit syariah sebagai fasilitas untuk mempermudah berbagai transaksi, adanya pembaharuan dalam transaksi mudharabah seperti kewajiban kolateral dan revenue sharing sebagai metode bagi hasil, dan lain-lain. Ke depan, dengan perkembangan ekonomi syariah yang cepat, penggunaan *masalah mursalah* akan semakin dominan.

### REFERENSI

- Ardi, S. (2017). Konsep Masalah dalam Perspektif Ushuliyin. *An-Nahdhah*, 10(2), 233–258.
- Arifin, H. Z. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab.
- Buana, M. (2020). *Perbankan Syariah*.
- Daniel El Qori. (2020). *Analisis Impelmentasi Akad Syirkah pada Praktik Kerjasama Bagi Hasil Budidaya Udang Vaname*. 16(September), 92027. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Desy Astrid Anindya. (2017). Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Keuntungan Usaha pada wirausah di desa Delitu kecamatan Delitua. *At-Tawassuth*, 2, 384–412.
- DSN-MUI. (2012). *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pengakuan Keuntungan Al-Bi Al-Murabahah (Pembayaan Murabahah) di LKS*.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25.

- Fauzan, A. (2020). Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah. *Jurnal Ilmiah ATSAR Kuningan*, 1(1), 11–22.
- Habibi, A., & Saepurohman, M. (2023). Intervensi Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Study and Management Research*, 20(3), 8–15.
- Hardiati, N. (2021). Al-Hiwalah dan Implementasinya pada Perbankan Syariah di Tinjau dari Kaidah Fiqih. *Syntax Idea*, 3(1), 6.
- Hardiati, N., & Miranti, I. (2024). PRINSIP PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Holistik Analisis Nexus*, 1(5), 101–113.
- Hardiati, N., Pary, H., & Damayanti, P. A. (2021). Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Ba'I Murabahah dalam Perspektif Perjanjian Hukum Perdata dan Hukum Perjanjian Syariah (studi di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kopo Bandung). *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 70–83.
- Hardiati, N., Prasetyo, Y., & Abdurrahman, N. H. (2021). Penerapan Hybrid Contract sebagai Inovasi pada Produk Pembiayaan Multijasa di Lembaga Keuangan Syariah. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(6), 567–577.
- Hidayah, N. (2019). Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(2), 166–184.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115–163.
- Kurrohman, T. (2016). Taufik Kurrohman Penerapan Asas Kesimbangan Berkontrak Pada Akad Pembiayaan Perbankan... 40. *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 40–57.
- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159–177.
- Renie, E. (2019). The Maslahah Concept in the Islamic Finance Institutions. *Journal of Law, Policy and Globalization*. <https://doi.org/10.7176/jlpg/87-12>
- Rohmayanti, D. (2011). *Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Praktik Dumping dalam Perdagangan Internasional*.
- Setiawan, R. A. (2017). Perdagangan uang dengan uang dan muamalahnya dalam islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Silvia, F., Roro, R., & Shomad, A. (2018). *The Maslahah Principle against Sharia Financial Technology in Indonesia*. *Icps*, 111–120. <https://doi.org/10.5220/0007538501110120>
- Siregar, R. N. (2013). Perbandingan Perjanjian Kredit dalam Prespektif Perjanjian Syariah Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. *Premise Law Journal*, 1(2), 7–10. [www.neliti.com/publications/160463/perbandingan-perjanjian-kredit-dalam-prespektif-perjanjian-syariah-islam-dan-kit](http://www.neliti.com/publications/160463/perbandingan-perjanjian-kredit-dalam-prespektif-perjanjian-syariah-islam-dan-kit)
- Wirda Amirotul Hamidah. (2019). *Implementasi Radha'ah Perspektif Teori Masalah*.
- Zakaria, S., Alam, S., & Supriadi, A. (2020). *Review of Maslahah Theory of Shari'a Regulation in Indonesia*. 121(Inclar 2019), 100–104. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.020>